



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kode Pos 75576 Fax (0545) 41197 Website bkpsdm.kutaibaratkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

1. Pengambilan Sumpah Janji

STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Teknis : a. PNS wajib menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji PNS b. Instansi Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN 2. Administrasi : a. Surat Pengantar Dari Pimpinan Unit Kerja b. Formulir Daftar Isian Peserta Sumpah Janji c. SK CPNS (80%) d. SK PNS (100%) e. Surat permohonan Sosialisasi Disiplin ASN f. Formulir isian konsultasi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. CPNS/PNS mengajukan permohonan beserta lampiran berkas persyaratan yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM cq.SubBid Disiplin dan Penghargaan Aparatur 2. ASN datang langsung untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan disiplin 3. Perangkat Daerah dapat mengirim surat permohonan untuk pelaksanaan Sosialisasi Disiplin di kantor 4. Staf di SubBid Disiplin dan Penghargaan Aparatur melakukan verifikasi terhadap berkas pemohon dan daftar peserta Sumpah PNS 5. Membuat Telaahan Staf dan berkas undangan persiapan pelaksanaan kegiatan Sumpah/Janji PNS yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat

		secara hirarki 6. CPNS/PNS menerima Surat Undangan mengikuti Sumpah janji dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 7. Pelaksanaan kegiatan Sumpah/janji PNS dan dokumentasi 8. Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengajuan Sosialisasi dengan Tema Disiplin Pegawai di kantornya 9. BKPSDM melalui Sub Bidang Disiplin mengajukan surat tugas narasumber untuk kegiatan Sosialisasi kepada Kepala BKPSDM 10. Narasumber yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM akan melaksanakan Sosialisasi terkait Disiplin Pegawai pada Perangkat Daerah yang mengundang
--	--	--

3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pada setiap atasan dan pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan. 2. Lamanya penyelesaian dipengaruhi kompleksitas permasalahan pada setiap atasan/pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	1. Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji ASN 2. Laporan kegiatan Sosialisasi 3. Laporan pelayanan konsultasi pegawai
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Pengaduan non-elektronik; Pengaduan Kotak Saran (Informasi dan pengaduan) • Pengaduan elektronik; - Email : bkpsdm.kutaibarat@gmail.com - Whatsapp : 0813-4652-2394 - Instagram : @bkpsdmkutaibarat - Facebook : Bkpsdm KUTAI BARAT - Website : http://bkpsdm.kutaibaratkab.go.id/

		Datang langsung ke kantor BKPSDM Kab. Kutai Barat
JENIS PELAYANAN <i>MANUFACTURING</i>		

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477) - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja - Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	- Meja tamu - Kursi tamu - Loket layanan - ATK - Komputer - Jaringan wifi - Kipas Angin - Pengaduan kotak saran (informasi dan pengaduan), ruang tunggu; tv tron; <i>banner</i> pelayanan; toilet

3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami data dan informasi yang diperlakukan 2. Mampu mengidentifikasi berkas pengajuan sumpah PNS 3. Mampu mengidentifikasi Permohonan Sosialisasi 4. Mampu mengidentifikasi permasalahan pegawai pada saat pelayanan konsultasi
4	Pengawasan internal	Proses maupun produk pelayanan dipantau oleh Kepala Bidang sampai Kepala Badan BKPSDM
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Titik Kumpul, APAR dan Jalur Evakuasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pimpinan